

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP SUKUK NEGARA  
RITEL SERI SR019-T3 TAHUN 2023-2026  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Ahmad Nur Hidayatullah**

**NIM. 05020220029**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**  
UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Uin Sunan Ampel Surabaya**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Nur Hidayatullah  
NIM : 05020220029  
Fakultas / Jurusan Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata  
Islam/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Sukuk  
Negara Ritel Seri SR019-T3 Tahun 2023-2026 Di  
Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya ilmiah saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Februari 2024



Ahmad Nur Hidayatullah  
NIM. 05020220029

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Nur Hidayatullah  
NIM. : 05020220029  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Sukuk Negara  
Ritel Seri Sr019-T3 Tahun 2023-2026 Di Indonesia

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 02 Februari 2024  
Pembimbing,



**Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag**  
NIP. 195511181981031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Nur Hidayatullah  
NIM. : 05020220029

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag  
NIP. 195511181981031003

Penguji II



Dr. Achmad Yasin, M.Ag  
NIP. 196707271996031002

Penguji III



Moh. Irfan, M.H.I  
NIP. 196905312005011002

Penguji IV




Moh. Bagus, M.H  
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 07 Maret 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Aswahan Musaf'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Nur Hidayatullah  
NIM : 05020220029  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : [ahmadnurhidayatullah2001@gmail.com](mailto:ahmadnurhidayatullah2001@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Sukuk Negara Ritel Seri SR019-T3 Tahun 2023-2026 di Indonesia

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Juni 2024

Penulis

Ahmad Nur Hidayatullah

## ABSTRAK

Sukuk *ijārah* merupakan pembiayaan dengan menerapkan sistem akad *ijārah*, yang dengan kata lain surat berharga yang memuat akad pembiayaan berdasar pada prinsip syariah terbitan pemerintah, perusahaan, bahkan institusi lain dengan mengharuskan pihak penerbitnya melakukan pembayaran pendapatan pada pemegang sukuk dengan rupa *fee* hasil penyewaan aset juga pembayaran ulang dana pokok sukuk ketika jatuh tempo. Atas dasar tersebut dilaksanakanlah penelitian lanjutan tentang kegiatan akad sukuk *ijārah* dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI yaitu ditinjau dari hukum Islam pada konsep Sukuk Negara Ritel Seri SR019 T3 Tahun 2023-2026 di Indonesia.

Penelitian ini bersifat kualitatif dan umumnya dilakukan dengan menganalisis data secara induktif untuk mencapai kesimpulan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi elemen penting dari realitas yang diamati, meningkatkan pemahaman kita tentang makna ekonomi, menyelidiki hubungan antara peristiwa dan proses, dan mempertimbangkan variabel yang kompleks dan sulit diukur. Penelitian ini dilakukan dengan partisipasi penuh peneliti dan didasarkan pada pendekatan ilmiah dengan menggunakan sampel purposif, dan menguji fakta yang relevan .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sukuk Negara Ritel SR019 T3 sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang Obligasi Syariah *Ijārah*. Ini memastikan bahwa sukuk yang diterbitkan ini memenuhi persyaratan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan syariah. Dengan nomor B-0149/DSN-MUI/II/2023, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan opini syariah pada tanggal 27 Februari 2023 yang menyatakan bahwa Sukuk Negara Ritel seri SR019 T3 sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini memberikan jaminan kepada investor syariah bahwa investasi dalam Seri SR019 T3 Sukuk Negara Ritel dan aktivitas perdagangannya tidak melanggar prinsip syariah.

Masyarakat yang membeli sukuk ini mendapatkan pendapatan tetap setiap bulan (*fixed coupon*) serta potensi *capital gain* apabila diperdagangkan di pasar sekunder dalam jangka waktu adalah 3 tahun. Sukuk dengan akad *ijārah* ini tidak hanya menasar pada investor besar namun juga masyarakat umum. Masyarakat yang berhak membeli produk sukuk negara untuk ritel-ritel selanjutnya harus memperhatikan syariah islam, maka dari itu harus dilakukan penyuluhan kepada masyarakat.


## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penulisan.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OBLIGASI SYARIAH (SUKUK) 20</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Sukuk .....	20
1. Definisi Sukuk .....	20
2. Landasan Hukum Islam tentang Sukuk.....	21

3. Perkembangan Sukuk <i>ijārah</i> .....	26
B. Tinjauan Sukuk <i>ijārah</i> Menurut Fatwa DSN.....	29
C. Perjanjian Kontrak Elektronik.....	32
<b>BAB III GAMBARAN UMUM SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019-T3...</b>	<b>41</b>
A. Sukuk Negara Ritel Seri SR019-T3.....	41
1. Bentuk dan Jenis SBSN.....	41
2. Struktur Akad <i>ijārah</i> - <i>Asset To Be Leased</i> .....	42
3. Perusahaan Penerbit SBSN.....	44
4. Fatwa dan Opini Syariah.....	45
5. Keuntungan dan Resiko Berinvestasi Sukuk Negara Ritel seri SR019-T3.....	47
B. Tata Cara Pembelian Sukuk Negara Ritel Seri SR019-T3.....	50
1. Tata Cara Registrasi Sukuk Negara Ritel seri SR019-T3 pada Mitra Distribusi.....	51
2. Cara menggunakan Mitra Distribusi untuk memesan Sukuk Ritel Negara Seri SR019-T3.....	53
3. Tata Cara Pembelian/Pembayaran Sukuk Negara Ritel seri SR019-T3 pada Mitra Distribusi.....	55
C. Dokumen Hukum Penerbitan SBSN.....	58
D. Imbalan/Kupon.....	60
E. Pencatatan Kepemilikan.....	63
F. Perpindahan kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR019-T3.....	63
G. Perdagangan Sukuk Negara Ritel Seri SR019T3 di Pasar Sekunder.....	64
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019-T3 .....</b>	<b>65</b>
A. Pelaksanaan Pembiayaan Sukuk Ritel Seri SR019-T3 .....	65



B. Perspektif Hukum Islam terhadap Konsep Sukuk Ritel Seri SR019-T3.....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah Dede. *Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan*. Jakarta Timur, January 1, 2011.
- Ade Oktariatas, Oleh KY. *Obligasi Syariah (Sukuk) Dengan Akad ijārah Ditinjau Dari Hukum Islam*. Lampung, July 20, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Azkha Rinaldhy Mochammad. *Kajian Terhadap Penerapan Sukuk Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Negara Jurnal Ilmiah*. Malang, June 29, 2015.
- Dian Isti Pambudi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad ijārah Asset To Be Leased Pada Produk Sukuk Negara Ritel Sr-008 Di Bank Btn Semarang*. Semarang, April 26, 2017.
- Fasa Muhammad Iqbal. "Sukuk Teori Dan Implementasi." *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume I, Nomor I (June 2016).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/dsn-mui/ix/2002. *Obligasi Syariah*. Dewan Syariah Nasional MUI. Jakarta, 2002.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 41/DSN-MUI/III/2004. *Obligasi Syariah Ijārah*. Dewan Syariah Nasional MUI. Jakarta, 2004.
- Hariyanto eri. *Evaluasi Kebijakan Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan APBN*. Yogyakarta: Gava Media, n.d.
- Hadith Shahih Muslim Buku 21, Hadith 48 No. 1528b
- Herianto Sinaga, David, and I Wayan Wiryawan. "Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 9 (September 3, 2020).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel SR019 T3*. Jakarta, 2023.
- Kharisma, and Dona Budi. "Keabsahan Dan Landasan Kekuatan Mengikat Kontrak Elektronik Melalui Telemarketing Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Di Indonesia." (n.d.).
- Khatimah, Husnul. *Sukuk Dan Kontribusinya Dalam Pembiayaan Pembangunan*. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*. Vol. 11. Bekasi, 2017.
- Najmuddin dan Faisal Amri. "Komparasi Obligasi Dan Sukuk Sebuah Tinjauan Fenomenologis." *TSARWAH (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* Volume 1 No. 1 (June 2016).

- Nazaruddin, and Abdul Wahid. *Memahami Dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, n.d.
- NILAWATI. *Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Likuiditas Terhadap Tingkat Sewa Sukuk ijārah Dengan Jatuh Tempo Obligasi Sebagai Variabel Moderating*. Makassar, December 3, 2017.
- Nurma Khusna Khanifa. *Perlindungan Investor Di Dalam Transaksi Jual Beli Sukuk Ritel Menggunakan Akad ijārah Serta Relevansinya Dengan Perlindungan Investor*. Semarang, 2012.
- QS. Al-Baqarah Ayat 275
- QS. Al-Baqarah Ayat 282
- Rahmawaty, and Muhammad Hafiz. “Analisis Kinerja Obligasi Dan Sukuk *ijārah* Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Dinamika Akutansi dan Bisnis* 3, no. 1 (n.d.).
- Rudi Bambang Trisilo. “Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah Dan Sukuk Negara.” *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4 (n.d.).
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Gresik: Unigress Press, 2023.
- Tarmiden Sitorus. *Pasar Obligasi Indonesia: Teori Dan Praktik*, n.d.
- Zuhra Nadilla Pohan, *Penggunaan Sukuk untuk Pembangunan Daerah Pasca Bencana* (Surabaya, 30 November 2019).

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A